

HUKUM KEPAILITAN

&

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TEORI, PRAKTIK, DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA



Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Kata Pengantar:
Abdul Mutalib Makarim, S.I.P., S.H., M.H.
Advokat dan Konsultan Hukum Makarim & Associates
Ketua Umum Garda Patriot Nusantara

HUKUM KEPAILITAN & PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

 Teori, Praktik, dan Perkembangan
Hukum di Indonesia

PENULIS

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.

Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Abdul Mutalib Makarim, S.I.P., S.H., M.H.

Advokat dan Konsultan Hukum Makarim & Associates

Ketua Umum Garda Patriot Nusantara



PENERBIT' KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM KEPAILITAN & PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Teori, Praktik, dan Perkembangan Hukum di Indonesia

*Copyright @2026 By Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA., dkk
All right reserved*

Penulis

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.
Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-499-0

Cetakan ke-1, Juni 2026
15,5 x 23 cm, vi + 197 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

EC002026087982, 15 Juni 2026

Pencipta

Nama : Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA., Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H. dkk

Alamat : Jl. Telaga Pertama VI No.42 RT/RW 010/001, Kel. Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA., Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H. dkk

Alamat : Jl. Telaga Pertama VI No.42 RT/RW 010/001, Kel. Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : HUKUM KEPAILITAN & PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG : Teori, Praktik, dan Perkembangan Hukum di Indonesia

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Juni 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001284049

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko.SH..MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sartono Guming, S.H., M.H., CTA.	Jl. Telaga Pertama VI No.42 RT/RW 010/001, Kel. Sunter Jaya Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
2	Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.	Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Sartono Guming, S.H., M.H., CTA.	Jl. Telaga Pertama VI No.42 RT/RW 010/001, Kel. Sunter Jaya Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
2	Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.	Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara
3	Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.	Griya Permata 4 blok D1, Desa Naggerang Tajurhalang, Kab. Bogor



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

PRAKATA PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya buku *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Teori, Praktik, dan Perkembangan Hukum di Indonesia* ini dapat di susun dan diselesaikan. Buku ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai hukum kepailitan dan PKPU, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktik serta dinamika perkembangannya di Indonesia. Dalam kenyataannya, persoalan utang-piutang tidak sekadar soal angka dan kewajiban hukum, melainkan juga menyangkut keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Penulis berupaya menyajikan pembahasan yang sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, tanpa mengurangi kedalaman substansi. Buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi

nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Jakarta, Juni 2026

Penulis,

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.

Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis menuntut adanya kepastian hukum yang mampu menjawab persoalan utang-piutang secara adil dan efektif. Dalam konteks inilah hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memegang peranan penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.

Buku *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Teori, Praktik, dan Perkembangan Hukum di Indonesia* ini hadir sebagai kontribusi yang bernilai dalam menjembatani kebutuhan antara pemahaman teoritis dan realitas praktik di lapangan. Penulis berhasil menyajikan materi secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami, tanpa mengabaikan kedalaman analisis yang diperlukan dalam kajian hukum.

Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi, saya memandang buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga bermanfaat bagi para penegak hukum dan pelaku usaha yang membutuhkan rujukan yang komprehensif dan terpercaya.

Saya mengapresiasi upaya penulis dalam menghadirkan karya ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta turut

memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya di bidang kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Jakarta, Juni 2026

Abdul Mutalib Makarim, S.I.P., S.H., M.H.

Advokat dan Konsultan Hukum Makarim & Associates

Ketua Umum Garda Patriot Nusantara

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS-----	i
KATA PENGANTAR-----	iii
DAFTAR ISI-----	v

01

FILOSOFI DAN REZIM HUKUM KEPAILITAN -----	1
1.1 Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hukum Kepailitan ...	1
1.2 Prinsip-Prinsip Dasar: <i>Paritas Creditorium</i> dan <i>Pari Passu</i> <i>Pro Rata Parte</i>	8
1.3 Fungsi Sosiologis dan Ekonomis Lembaga Kepailitan	13
1.4 Perbandingan Sistem Kepailitan Indonesia dengan Negara <i>Common Law</i>	19
1.5 Asas-Asas Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur	24

02

KERANGKA YURIDIS DAN SYARAT PERMOHONAN	
PAILIT -----	31
2.1 Analisis UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	31
2.2 Syarat Materil: Eksistensi Utang yang Telah Jatuh Waktu	38
2.3 Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan.....	45

2.4	Kedudukan Pemohon: Kreditur Konkuren, Separatis, dan Preferen.....	48
2.5	<i>Legal Standing</i> Kejaksaan dan Bank Indonesia dalam Permohonan Pailit.....	54

03

HUKUM ACARA DAN UPAYA HUKUM PENGADILAN

NIAGA-----	63
3.1 Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Niaga.....	63
3.2 Prosedur Pendaftaran hingga Pembacaan Putusan	66
3.3 Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	73
3.4 Permohonan Sita Jaminan dalam Proses Kepailitan	79
3.5 Peran dan Fungsi Hakim Pengawas (<i>Supervisory Judge</i>).....	82

04

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT----- 89

4.1	Kehilangan Hak Perdata Debitur atas Pengurusan Harta Kekayaan	89
4.2	Status Hukum Perikatan Debitur yang Belum Terpenuhi	94
4.3	Pengaruh Pailit terhadap Perkara yang Sedang Berjalan	99
4.5	Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Separatis dan Masa <i>Stay</i> (Penangguhan).....	105

05

MANAJEMEN HARTA PAILIT OLEH KURATOR ----- 113

5.1	Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Yuridis Kurator.....	113
5.2	Independensi dan Benturan Kepentingan dalam Pengurusan Harta	116
5.3	Teknik Inventarisasi dan Penilaian Aset Boedel Pailit	123

5.4	Mekanisme Verifikasi (Pencocokan) Piutang	129
5.5	Akuntabilitas Laporan Berkala dan Pertanggungjawaban Akhir Kurator	132

06

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(PKPU)	137
6.1 Filosofi PKPU sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan	137
6.2 Prosedur PKPU Sementara dan PKPU Tetap	143
6.3 Strategi Penyusunan Rencana Perdamaian (<i>Composition Plan</i>)	148
6.4 Mekanisme Voting dan Kuorum Persetujuan Perdamaian	156
6.5 Dampak Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Kreditur	161
6.6 Pengakhiran PKPU dan Implikasi Kepailitan Otomatis	164

07

ACTIO PAULIANA DAN PERLINDUNGAN ASSET

7.1	Konsep <i>Actio Pauliana</i> dalam Hukum Kepailitan	171
7.2	Pembuktian Unsur-Unsur Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur	177
7.3	Jangka Waktu dan Efek Pembatalan Transaksi	182
7.4	Hubungan <i>Actio Pauliana</i> dengan Transfer Aset yang Mencurigakan	185
7.5	Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik	189

08

KEPAILITAN LINTAS BATAS (CROSS-BORDER

INSOLVENCY) -----191

- 8.1 Fenomena Globalisasi Ekonomi dan Masalah
Yurisdiksi 191
- 8.2 Adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border
Insolvency* 196
- 8.3 Kerjasama Internasional antara Kurator dan Otoritas
Asing 199
- 8.4 Pengakuan Putusan Pailit Asing di Indonesia 205
- 8.5 Penanganan Aset Debitur yang Berada di Luar
Negeri..... 210

09

REFORMASI HUKUM KEPAILITAN DI ERA DIGITAL -----217

- 9.1 Kepailitan Perusahaan Rintisan (*Start-up*) dan Aset
Digital..... 217
- 9.2 Tinjauan Hukum terhadap Kepailitan Perorangan
(*Insolvency of Natural Persons*) 223
- 9.3 Efektivitas Penegakan Hukum dan Pencegahan Moral
Hazard 229
- 9.4 Urgensi Amandemen UU Kepailitan dalam Menghadapi
Krisis Global..... 237

GLOSARIUM -----243

DAFTAR PUSTAKA -----265

PROFIL PENULIS -----269



FILOSOFI DAN REZIM HUKUM KEPAILITAN

1.1 HAKIKAT DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN

Kepailitan, secara etimologis, berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang berakar dari bahasa Prancis *faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam pembayaran. Dalam perspektif hukum, kepailitan bukan sekadar kondisi ketidakmampuan membayar, melainkan sebuah status hukum yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap seorang debitur yang memiliki setidaknya dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hakikat dari kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Hal ini menegaskan bahwa kepailitan adalah instrumen likuidasi kolektif yang bertujuan untuk menghindari eksekusi mandiri oleh masing-masing kreditur (Prasetyo & Purba, 2023).

Secara filosofis, hukum kepailitan berdiri di atas dua pilar utama: perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan pemberian kesem-

patan kedua (*fresh start*) bagi debitur yang beritikad baik. Dalam sistem hukum ekonomi, kepercayaan adalah mata uang utama. Ketika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya, kepercayaan tersebut terganggu. Hukum kepailitan berfungsi untuk memulihkan sebagian dari kepercayaan itu dengan memberikan kepastian bahwa sisa harta yang ada akan dibagikan secara adil dan transparan. Tanpa adanya hukum kepailitan, ekonomi akan stagnan karena kreditur akan takut meminjamkan modal, sementara debitur yang gagal akan selamanya terpuruk dalam beban utang tanpa ada jalan keluar yang terhormat.

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia memiliki akar yang sangat panjang, bermula dari masa kolonial Hindia Belanda. Sebelum adanya regulasi formal, penyelesaian utang-piutang dilakukan melalui hukum adat atau mekanisme hukum perdata biasa yang sering kali tidak efisien dan memicu konflik sosial. Pemerintah kolonial kemudian memberlakukan *Faillissements-Verordening* (Staatblad 1905 No. 217 juncto Staatblad 1906 No. 348) yang merupakan adopsi dari hukum kepailitan Belanda. Regulasi ini bertahan cukup lama, bahkan setelah Indonesia merdeka, melalui ketentuan Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, seiring berjalannya waktu, *Faillissements-Verordening* dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan ekonomi modern, terutama karena prosesnya yang dianggap sangat lamban dan tidak lagi relevan dengan struktur bisnis Indonesia yang berkembang pesat.

Puncak dari urgensi reformasi hukum kepailitan terjadi saat krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Pada saat itu, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang hebat yang menyebabkan banyak perusahaan besar terjebak dalam utang luar negeri maupun dalam negeri yang tak terbayar. Tekanan dari lembaga internasional seperti IMF (International Monetary Fund) mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembaruan hukum kepailitan guna meyakinkan investor asing bahwa Indonesia memiliki mekanisme

penyelesaian sengketa bisnis yang kredibel. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, sebelum akhirnya disempurnakan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 yang kita gunakan saat ini (Yani & Widjaja, 2022).

1.1.1 Evolusi dari *Faillissements-Verordening* ke UU No. 37/2004

Transisi dari *Faillissements-Verordening* (FV) menuju UU No. 37 Tahun 2004 merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah hukum ekonomi Indonesia. FV pada dasarnya dirancang untuk masyarakat yang sangat sederhana dengan frekuensi transaksi yang rendah. Karakteristik utama FV adalah penekanan pada aspek likuidasi murni tanpa memberikan ruang yang cukup bagi upaya perdamaian atau restrukturisasi utang. Di era kolonial, pailit dipandang sebagai sebuah aib besar yang berujung pada hilangnya kehormatan sipil debitur. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran abad ke-19 yang mengedepankan hukuman bagi pihak yang gagal memenuhi janji kontraknya. Namun, ketika Indonesia memasuki era globalisasi pada akhir abad ke-20, paradigma hukuman ini mulai bergeser ke arah paradigma efisiensi ekonomi.

Reformasi tahun 1998 melalui UU No. 4 Tahun 1998 membawa perubahan radikal dengan dibentuknya Pengadilan Niaga. Sebelum adanya Pengadilan Niaga, perkara kepailitan ditangani oleh Pengadilan Negeri yang dianggap tidak memiliki keahlian khusus dan sering kali memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan final. Pengadilan Niaga hadir dengan janji penyelesaian perkara yang cepat (*speedy trial*), transparan, dan profesional. Inovasi ini sangat krusial karena dalam hukum kepailitan, waktu adalah uang (*time is money*). Setiap detik keterlambatan dalam memutuskan status pailit dapat

menyebabkan nilai aset debitur menyusut drastis akibat biaya operasional atau penyusutan nilai pasar.

Meskipun UU No. 4 Tahun 1998 merupakan langkah maju, dalam praktiknya ditemukan banyak kelemahan sistemik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu isu utama adalah definisi "utang" yang sangat luas dan "pembuktian sederhana" yang sering kali justru menjadi rumit dalam tafsir hakim. Hal ini memicu gelombang permohonan pailit terhadap perusahaan-perusahaan sehat hanya karena adanya perselisihan jumlah utang yang kecil. Merespons hal tersebut, UU No. 37 Tahun 2004 disusun untuk menyempurnakan batasan-batasan yuridis, memperkuat kedudukan Kurator, dan memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

UU No. 37 Tahun 2004 tidak hanya berfungsi sebagai alat likuidasi, tetapi juga sebagai instrumen penyelamatan perusahaan. Evolusi ini mencerminkan adopsi terhadap prinsip-prinsip *corporate rescue* yang berkembang di negara-negara maju. Dalam undang-undang ini, prosedur PKPU diberikan porsi yang lebih detail dan terstruktur, memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang komprehensif guna merestrukturisasi utangnya di bawah pengawasan pengadilan. Transformasi dari FV yang bersifat punitif ke UU No. 37/2004 yang bersifat rehabilitatif menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai memandang kegagalan bisnis bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai fase yang dapat diperbaiki melalui mekanisme legal yang tertib (Sjahdeini, 2020).

1.1.2 Teori Debt Collection vs Corporate Rescue

Dalam literatur hukum insolvensi internasional, terdapat dua kutub teori besar yang mendasari pembentukan undang-undang kepailitan: *Debt Collection Theory* dan *Corporate Rescue Theory*.

Pemahaman terhadap kedua teori ini sangat penting bagi seorang akademisi hukum untuk menganalisis ke arah mana kebijakan hukum suatu negara berpihak. *Debt Collection Theory* memandang hukum kepailitan semata-mata sebagai perpanjangan dari hukum kontrak dan hukum eksekusi. Fokus utamanya adalah bagaimana memastikan kreditur mendapatkan kembali haknya secepat mungkin dari sisa aset yang ada. Dalam pandangan ini, jika seorang debitur gagal bayar, maka ia dianggap telah melanggar kontrak sosial ekonomi, dan asetnya harus segera dilikuidasi untuk memuaskan para kreditur berdasarkan urutan prioritas yang ada.

Sebaliknya, *Corporate Rescue Theory* berargumen bahwa sebuah perusahaan memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar total nilai aset likuidasi fisiknya. Nilai ini mencakup kelangsungan usaha (*going concern value*), lapangan kerja yang diciptakan, hubungan dengan pemasok, dan kontribusi pajak kepada negara. Jika sebuah perusahaan dilikuidasi hanya karena masalah arus kas sementara, maka terjadi kehilangan nilai ekonomi yang bersifat destruktif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, teori ini mendorong adanya mekanisme untuk "menyelamatkan" perusahaan melalui restrukturisasi utang, perubahan manajemen, atau pemotongan bunga utang, agar perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi dan membayar utangnya secara bertahap dalam jangka panjang (Subhan, 2021).

Indonesia melalui UU No. 37 Tahun 2004 mencoba melakukan harmonisasi antara kedua teori tersebut, meskipun dalam perjalanannya sering kali terjadi ketegangan. Prosedur kepailitan cenderung mewakili *Debt Collection Theory*, di mana hasil akhirnya adalah pembagian budel pailit (harta kekayaan) kepada para kreditur. Sementara itu, prosedur PKPU adalah manifestasi nyata dari *Corporate Rescue Theory*. Tantangan terbesar bagi hakim di Pengadilan Niaga adalah menentukan kapan sebuah perusahaan masih layak diselamatkan melalui PKPU dan kapan sebuah

perusahaan sudah harus dihentikan operasionalnya melalui kepailitan. Keputusan ini memerlukan analisis yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ekonomis dan strategis.

Kritik sering kali muncul ketika mekanisme PKPU justru digunakan secara nakal oleh debitur untuk menunda-nunda pembayaran utang tanpa adanya niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki performa perusahaan. Di sisi lain, kreditur kadang kala terlalu agresif mengajukan pailit tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi, yang pada akhirnya justru menurunkan tingkat pengembalian (*recovery rate*) bagi kreditur itu sendiri karena aset likuidasi biasanya terjual di bawah harga pasar. Dengan demikian, keseimbangan antara penagihan utang yang efektif dan penyelamatan perusahaan yang efisien merupakan "ruh" yang harus dijaga dalam implementasi hukum kepailitan di Indonesia (Prasetyo & Purba, 2023).

1.1.3 Dinamika Hukum Kepailitan dalam Konteks Krisis Ekonomi

Hukum kepailitan sering kali disebut sebagai hukum di masa sulit. Ia menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika angka permohonan pailit dan PKPU melonjak, hal itu biasanya merupakan sinyal adanya guncangan makroekonomi atau ketidakstabilan sektor finansial. Sejarah mencatat bahwa setiap krisis besar selalu diikuti oleh gelombang perkara kepailitan yang menguji ketangguhan sistem hukum nasional. Krisis 1998 di Indonesia bukan satu-satunya contoh; krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 juga memberikan tekanan luar biasa pada Pengadilan Niaga. Dalam situasi krisis, peran hukum kepailitan bergeser dari sekadar penyelesaian sengketa privat menjadi instrumen stabilisasi ekonomi nasional untuk mencegah efek domino kegagalan korporasi.

Selama masa pandemi COVID-19, misalnya, muncul perdebatan mengenai penerapan doktrin *force majeure* dalam hubungan utang-piutang. Banyak debitur yang berpendapat bahwa pandemi adalah keadaan memaksa yang seharusnya membebaskan mereka dari permohonan pailit. Namun, praktik peradilan di Indonesia tetap konsisten memegang prinsip bahwa kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak secara otomatis menghapus kewajiban pembayaran utang, melainkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian relaksasi atau restrukturisasi melalui jalur PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tetap berdiri kokoh pada asas kepastian hukum, sembari tetap membuka ruang bagi keadilan proporsional dalam situasi luar biasa (Yani & Widjaja, 2022).

Perkembangan terkini juga menunjukkan adanya tren peningkatan perkara kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*). Dengan semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang berekspansi ke luar negeri dan mencari pendanaan di pasar modal global, masalah aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana Kurator di Indonesia dapat mengeksekusi aset debitur pailit yang berada di Singapura atau Cayman Islands? Sebaliknya, bagaimana pengakuan terhadap putusan pailit asing di pengadilan Indonesia? Dinamika ini menuntut Indonesia untuk segera mempertimbangkan adopsi terhadap standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* guna menyelaraskan prosedur nasional dengan praktik terbaik dunia.

Secara sosiologis, pandangan masyarakat Indonesia terhadap kepailitan juga mengalami pergeseran. Jika dahulu pailit dianggap sebagai bentuk kegagalan moral atau kecurangan, kini masyarakat mulai melihatnya sebagai risiko bisnis yang wajar dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Pergeseran stigma ini penting agar pengusaha tidak takut untuk kembali bangkit setelah mengalami kegagalan. Hukum kepailitan yang baik harus mampu

memberikan "pintu keluar" yang bermartabat sehingga modal dan energi manusia tidak terjebak dalam entitas bisnis yang sudah mati secara ekonomis, melainkan dapat direalokasi ke sektor-sektor yang lebih produktif dan inovatif (Sjahdeini, 2020).

1.2 PRINSIP-PRINSIP DASAR: *PARITAS CREDITORIUM* DAN *PARI PASSU PRO RATA PARTE*

Prinsip-prinsip dasar merupakan pondasi tempat berdirinya seluruh bangunan hukum kepailitan. Tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip ini, penerapan pasal-pasal dalam UU No. 37 Tahun 2004 akan kehilangan ruh keadilannya. Prinsip pertama yang paling fundamental adalah *Paritas Creditorium*. Prinsip ini menyatakan bahwa semua kreditur memiliki hak yang sama atas semua harta kekayaan debitur. Secara hukum, kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam konteks kepailitan, *Paritas Creditorium* menjamin bahwa tidak ada satu kreditur pun yang boleh diistimewakan secara sepihak oleh debitur ketika ia dalam keadaan tidak mampu membayar (Subhan, 2021).

Implementasi dari *Paritas Creditorium* adalah lahirnya sita umum. Ketika putusan pailit diucapkan, seluruh harta debitur seketika menjadi budel pailit yang berada di bawah penguasaan Kurator. Tujuannya adalah untuk mengunci aset tersebut agar tidak dipindahtangankan atau disembunyikan oleh debitur untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam dunia bisnis, godaan bagi debitur untuk membayar hanya kepada kreditur yang dianggap "dekat" atau "penting" sangatlah besar. Prinsip ini melarang praktik diskriminatif tersebut dan memastikan bahwa semua kreditur, baik besar maupun kecil, memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan budel pailit tersebut.

Prinsip kedua yang melengkapi adalah *Pari Passu Pro Rata Parte*. Jika *Paritas Creditorium* bicara tentang kesetaraan kedudukan, maka *Pari Passu Pro Rata Parte* bicara tentang teknis pembagiannya. Prinsip ini mengamanatkan bahwa harta kekayaan debitur harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur. Kata "Pari Passu" berarti dalam langkah yang sama atau bersama-sama, sedangkan "Pro Rata Parte" berarti sesuai dengan bagiannya. Jadi, jika aset yang tersedia hanya cukup untuk membayar 20% dari total utang, maka setiap kreditur berhak menerima 20% dari nilai piutangnya masing-masing. Tidak diperkenankan seorang kreditur menerima pembayaran penuh sementara kreditur lain tidak mendapatkan apa-apa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Prasetyo & Purba, 2023).

Namun, perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip ini bukanlah tanpa pengecualian. Hukum kepailitan mengenal adanya hierarki kreditur. Prinsip *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu* berlaku sepenuhnya bagi Kreditur Konkuren, yaitu kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan apa pun. Sementara itu, terdapat Kreditur Preferen yang memiliki hak istimewa (seperti tagihan pajak atau hak pekerja) dan Kreditur Separatis yang memegang jaminan kebendaan (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia). Kreditur Separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, meskipun hak ini dapat ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu (*stay period*). Pengecualian ini dibuat untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan jaminan kepastian hukum dalam transaksi penjaminan aset (Yani & Widjaja, 2022).

1.2.1 Analisis Keadilan Distributif dalam Distribusi Aset

Penerapan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* erat kaitannya dengan konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan distributif bukan berarti membagi secara sama rata

kepada semua orang (keadilan komutatif), melainkan membagi berdasarkan porsi dan jasa yang berbeda-beda. Dalam hukum kepailitan, porsi tersebut adalah jumlah piutang yang sah. Perdebatan akademik sering muncul mengenai apakah keadilan distributif ini sudah benar-benar terwujud dalam praktik di Indonesia. Salah satu titik krusialnya adalah pada posisi buruh atau tenaga kerja. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hak tenaga kerja sering kali berada di urutan bawah setelah kreditur separatis dan pajak. Namun, melalui perkembangan yurisprudensi, hak pekerja kini ditempatkan sebagai prioritas utama untuk upah yang terutang, mencerminkan adanya pergeseran nilai keadilan yang lebih humanis dalam hukum bisnis kita (Sjahdeini, 2020).

Keadilan distributif dalam kepailitan juga diuji melalui mekanisme verifikasi piutang. Proses verifikasi adalah tahap di mana Kurator melakukan pengecekan terhadap keabsahan setiap tagihan yang masuk. Sering kali terjadi sengketa di mana seorang kreditur merasa piutangnya jauh lebih besar daripada yang diakui oleh Kurator atau debitur. Di sinilah letak pentingnya peran Hakim Pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada kreditur yang "menggelembungkan" tagihannya, karena hal itu akan merugikan bagian kreditur lainnya. Jika satu pihak mendapatkan lebih dari yang seharusnya, maka secara otomatis pihak lain akan mendapatkan kurang dari yang menjadi haknya. Inilah esensi dari *zero-sum game* dalam proses pembagian budel pailit.

Selain itu, prinsip keadilan ini juga mencakup aspek perlindungan terhadap kreditur kecil. Dalam banyak kasus, kreditur besar (seperti bank) memiliki sumber daya hukum yang kuat untuk mengawal kepentingannya, sedangkan pemasok kecil atau individu sering kali terabaikan. Hukum kepailitan di Indonesia, setidaknya secara normatif, memberikan perlindungan yang sama. Setiap kreditur memiliki hak suara dalam rapat kreditur, dan setiap sen hasil penjualan aset harus dipertanggungjawabkan secara

transparan oleh Kurator melalui laporan periodik. Transparansi adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan distributif; tanpa laporan yang terbuka, kecurigaan antar kreditur akan merusak proses perdamaian atau likuidasi yang sedang berjalan (Subhan, 2021).

Lebih jauh lagi, teori ekonomi hukum (*Economic Analysis of Law*) memandang distribusi aset ini sebagai upaya meminimalkan kerugian sosial (*social loss minimization*). Likuidasi yang teratur mencegah penghancuran aset secara serampangan. Misalnya, jika sebuah pabrik dijual sebagai satu kesatuan mesin yang masih berfungsi (*going concern*), harganya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dijual sebagai besi tua batangan. Hasil penjualan yang lebih tinggi ini memberikan manfaat bagi semua kreditur. Dengan demikian, prinsip *Pari Passu* bukan hanya soal keadilan moral, tetapi juga soal efisiensi ekonomi untuk memastikan bahwa sisa nilai yang ada dapat dimaksimalkan demi kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan (Prasetyo & Purba, 2023).

1.2.2 Pengecualian Prinsip melalui Hak Prioritas dan Jaminan Kebendaan

Meskipun prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* sangat diagungkan, hukum memberikan pengecualian yang bersifat sangat kuat demi kepentingan umum dan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Pengecualian pertama datang dari Kreditur Preferen. Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak. Dasar pemikirannya adalah bahwa pajak merupakan sumber utama pembangunan bangsa, sehingga kepentingan publik yang diwakili oleh negara harus didahulukan daripada kepentingan privat para kreditur lainnya. Selain pajak, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan atau membereskan harta pailit (biaya kurator, biaya lelang) juga dikategorikan sebagai biaya yang harus dibayar terlebih dahulu karena tanpa biaya tersebut, budel pailit tidak akan

pernah bisa diuangkan untuk para kreditur lainnya (Yani & Widjaja, 2022).

Pengecualian kedua, yang sering menjadi perdebatan hangat, adalah kedudukan Kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah mereka yang memegang jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, atau fidusia. Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan hak yang sangat istimewa: mereka dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum jaminan bahwa kreditur tersebut telah memitigasi risiko sejak awal dengan memegang aset tertentu sebagai jaminan. Jika hak separatis ini dihilangkan dalam kepailitan, maka sistem perbankan akan runtuh karena risiko pemberian kredit akan meningkat tajam, yang pada gilirannya akan membuat bunga pinjaman melonjak atau bahkan menghentikan kucuran kredit bagi pengusaha.

Namun, demi keadilan bagi kreditur lain dan demi memberi ruang bagi upaya perdamaian, hak eksekusi separatis ini tidak bersifat absolut seketika. UU No. 37 Tahun 2004 memperkenalkan konsep *stay period* atau masa penangguhan selama maksimal 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Selama masa penangguhan ini, Kreditur Separatis dilarang mengeksekusi jaminannya. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada Kurator dan kreditur lainnya untuk melihat apakah ada kemungkinan penyelamatan perusahaan secara utuh atau apakah ada aset yang sangat krusial bagi budel pailit yang harus dijaga terlebih dahulu. Masa tunggu ini merupakan titik temu antara kepastian hukum bagi pemegang jaminan dan kebutuhan kolektif budel pailit (Subhan, 2021).

Setelah masa penangguhan berakhir dan jika tidak ada perdamaian, Kreditur Separatis diberikan waktu terbatas untuk menjual sendiri jaminannya. Jika mereka gagal menjualnya dalam waktu tersebut, maka hak penjualan beralih kepada Kurator. Dinamika antara hak

separatis dan tugas kurator sering kali menimbulkan gesekan hukum di lapangan, terutama terkait pembagian biaya kepailitan. Apakah Kreditur Separatis wajib ikut menanggung honorarium kurator? Mahkamah Agung melalui beberapa surat edaran dan yurisprudensi telah memberikan garis-garis kebijakan untuk memastikan bahwa meskipun Kreditur Separatis diistimewakan, mereka tidak boleh sepenuhnya "cuci tangan" dari biaya-biaya yang diperlukan untuk memelihara aset jaminan tersebut selama proses kepailitan berlangsung (Sjahdeini, 2020).

1.3 FUNGSI SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS LEMBAGA KEPAILITAN

Lembaga kepailitan sering kali dipandang secara sempit hanya sebagai prosedur teknis untuk melikuidasi aset. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, kepailitan memiliki fungsi yang jauh lebih luas sebagai penyeimbang struktur sosial dalam masyarakat ekonomi. Secara sosiologis, kepailitan berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan yang muncul akibat kegagalan pemenuhan prestasi dalam perjanjian utang-piutang. Tanpa adanya intervensi negara melalui lembaga kepailitan, kegagalan bayar oleh satu entitas besar dapat memicu keresahan sosial, hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, dan potensi tindakan main hakim sendiri oleh para kreditur yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, hukum kepailitan hadir untuk mengubah "kemarahan individual" menjadi "proses hukum kolektif" yang teratur dan bermartabat (Sjahdeini, 2020).

Secara ekonomis, lembaga kepailitan berfungsi sebagai mekanisme pembersihan pasar (*market cleaning mechanism*). Dalam ekonomi yang sehat, sumber daya (modal, tenaga kerja, dan lahan) harus dialokasikan kepada entitas yang paling produktif. Perusahaan yang terus-menerus merugi dan tidak mampu membayar utangnya

merupakan beban bagi efisiensi ekonomi makro. Hukum kepailitan memfasilitasi penutupan entitas yang tidak efisien tersebut secara tertib, sehingga aset-aset yang tersisa dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya dengan lebih baik. Dengan demikian, kepailitan bukan sekadar kematian sebuah bisnis, melainkan proses "penghancuran kreatif" (*creative destruction*) yang memungkinkan regenerasi ekonomi (Subhan, 2021).

Selain itu, fungsi ekonomi kepailitan juga terletak pada minimalisasi biaya transaksi. Tanpa hukum kepailitan yang jelas, biaya untuk memonitor debitur akan menjadi sangat mahal bagi kreditur, karena masing-masing harus memastikan bahwa mereka adalah orang pertama yang menagih aset jika terjadi kegagalan. Dengan adanya skema *pari passu*, biaya pengawasan ini menjadi lebih efisien karena hukum memberikan jaminan perlindungan kolektif. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan tingkat suku bunga di pasar, karena risiko ketidakpastian hukum dalam penyelesaian utang dapat ditekan seminimal mungkin. Kepastian hukum dalam kepailitan adalah prasyarat bagi terciptanya iklim investasi yang kompetitif di tingkat global.

Fungsi sosiologis lainnya adalah rehabilitasi posisi subjek hukum. Dalam masyarakat modern, kegagalan bisnis tidak lagi dipandang sebagai "dosa moral" melainkan sebagai risiko sistemik. Lembaga kepailitan dan PKPU memberikan jalan bagi debitur untuk melepaskan beban masa lalu melalui proses yang transparan. Bagi debitur perorangan, hal ini memberikan kesempatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa harus dihantui oleh tagihan seumur hidup yang tidak mungkin terbayar. Bagi korporasi, PKPU memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi manajemen dan keuangan agar dapat bangkit kembali. Keseimbangan antara fungsi likuidasi yang efisien dan

fungsi rehabilitasi yang adil adalah inti dari keberhasilan rezim hukum kepailitan di Indonesia (Prasetyo & Purba, 2023).

1.3.1 Kepailitan sebagai Instrumen Exit Mechanism yang Efisien

Dalam teori organisasi dan ekonomi makro, setiap siklus hidup bisnis memerlukan pintu masuk (*entry*) dan pintu keluar (*exit*) yang jelas. Jika prosedur pendirian perusahaan (pendirian PT) dibuat mudah, maka prosedur penutupan perusahaan juga harus dibuat efisien. Kepailitan adalah instrumen *exit mechanism* utama yang diakui secara internasional. Efisiensi dalam konteks ini diukur dari seberapa cepat aset dapat dikembalikan ke peredaran pasar dan seberapa rendah biaya yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung. Jika proses kepailitan berlarut-larut bertahun-tahun, nilai aset akan menyusut (*depreciation*) dan biaya administrasi (honorarium kurator, biaya penyimpanan) akan memakan porsi yang besar dari budel pailit, yang pada akhirnya merugikan kreditur.

Penerapan *exit mechanism* yang efisien melalui UU No. 37 Tahun 2004 di Indonesia terlihat dari adanya batasan waktu yang ketat dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Niaga. Prinsip hukum acara yang cepat bertujuan agar ketidakpastian status hukum debitur tidak berlangsung lama. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, operasional perusahaan biasanya langsung diambil alih oleh Kurator. Kurator memiliki opsi untuk melanjutkan usaha (*going concern*) jika dianggap akan menambah nilai budel, atau segera melakukan pemberesan. Keputusan ini harus didasarkan pada perhitungan ekonomi yang matang, bukan sekadar pertimbangan formalitas hukum. Di sinilah aspek efisiensi ekonomi menjadi panglima dalam pengambilan keputusan kuratorial (Subhan, 2021).

Selain bagi debitur yang gagal secara total, *exit mechanism* juga berlaku bagi unit bisnis tertentu dalam sebuah konglomerasi yang sudah tidak menguntungkan. Melalui kepailitan, beban utang unit bisnis tersebut dapat diselesaikan secara terisolasi tanpa harus menyeret seluruh grup perusahaan ke dalam kebangkrutan, sepanjang entitas tersebut merupakan badan hukum yang terpisah. Hal ini memungkinkan restrukturisasi portofolio bisnis yang lebih sehat. Dalam skala nasional, kemudahan *exit* ini memberikan sinyal positif bagi investor asing. Investor akan lebih berani menyuntikkan modal ke Indonesia jika mereka tahu bahwa ada jalan keluar yang terprediksi apabila investasi tersebut mengalami kegagalan.

Namun, efisiensi ini sering kali berbenturan dengan perlindungan tenaga kerja dan kepentingan publik lainnya. Dalam banyak kasus, penutupan perusahaan secara mendadak melalui putusan pailit menimbulkan gejolak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Oleh karena itu, hukum kepailitan Indonesia tidak bisa hanya mengejar efisiensi ekonomi murni (*economic efficiency*), tetapi juga harus mempertimbangkan efisiensi sosial (*social efficiency*). Integrasi antara hak-hak buruh sebagai kreditur preferen dengan percepatan pemberesan aset adalah tantangan yang menuntut kebijaksanaan Hakim Pengawas dan profesionalisme Kurator untuk mencapai titik optimum yang disebut dalam teori ekonomi sebagai *Pareto Optimal* (Yani & Widjaja, 2022).

1.3.2 Dampak Psikologi Pasar terhadap Status Pailit

Psikologi pasar memainkan peran krusial dalam efektivitas hukum kepailitan. Berbeda dengan literatur hukum murni, perspektif ekonomi melihat bahwa "pengumuman" pailit atau PKPU adalah sinyal (*signaling theory*) kepada pasar mengenai kondisi kesehatan sebuah emiten atau perusahaan. Begitu sebuah permohonan PKPU didaftarkan di Pengadilan Niaga, harga saham perusahaan tersebut

(jika perusahaan publik) biasanya akan mengalami tekanan hebat. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi di mana publik tidak mengetahui secara pasti seberapa besar kerusakan finansial yang terjadi di dalam internal perusahaan. Oleh karena itu, hukum kepailitan harus menjamin transparansi informasi untuk mencegah kepanikan pasar yang tidak perlu.

Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh pemasok (*suppliers*) dan konsumen. Bagi pemasok, status PKPU debitur dapat memicu penghentian pasokan bahan baku karena ketakutan bahwa tagihan baru tidak akan terbayar. Hal ini menciptakan lingkaran setan (*vicious cycle*) di mana perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek bagus justru mati karena kehilangan kepercayaan dari rantai pasoknya. Untuk memitigasi dampak psikologis yang merusak ini, UU Kepailitan memberikan perlindungan melalui mekanisme *Super Priority Financing* dalam rencana perdamaian, di mana pinjaman baru yang masuk untuk menyelamatkan perusahaan diberikan kedudukan lebih tinggi dalam pembayarannya (Sjahdeini, 2020).

Di sisi lain, hukum kepailitan juga berfungsi sebagai "pedang Damocles" yang mendisiplinkan para manajer perusahaan. Adanya risiko pailit dan kehilangan kendali atas perusahaan mendorong direksi untuk bekerja lebih hati-hati dan transparan (*fiduciary duty*). Jika tidak ada ancaman pailit, akan muncul masalah *moral hazard* di mana debitur cenderung berani mengambil risiko tinggi yang tidak perlu karena merasa tidak ada konsekuensi hukum yang fatal jika mereka gagal bayar. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Niaga yang kredibel memiliki efek preventif yang menjaga integritas pasar secara keseluruhan.

Hukum kepailitan yang modern juga berusaha menghapus stigma negatif "pailit" melalui sosialisasi bahwa PKPU adalah bentuk tanggung jawab, bukan pelarian. Di negara-negara maju,

mengajukan proteksi kebangkrutan sering kali dilihat sebagai langkah strategis yang cerdas untuk menyelamatkan nilai perusahaan sebelum terlambat. Di Indonesia, pergeseran budaya ini mulai terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan besar yang secara sukarela (*voluntary petition*) mengajukan PKPU untuk mendapatkan perlindungan dari kejaran kreditur secara sporadis. Perubahan persepsi dari "aib" menjadi "solusi" adalah kunci agar fungsi ekonomi dari lembaga ini dapat berjalan maksimal (Prasetyo & Purba, 2023).

1.3.3 Keamanan Berinvestasi dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah variabel utama yang dipertimbangkan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional (seperti Moody's atau S&P) ketika menilai risiko sebuah negara. Hukum kepailitan yang lemah, di mana putusan pengadilan tidak dapat diprediksi atau proses eksekusi aset sulit dilakukan, akan menyebabkan biaya pinjaman (*cost of fund*) bagi perusahaan-perusahaan di negara tersebut menjadi tinggi. Dalam konteks ini, UU No. 37 Tahun 2004 berperan sebagai penjamin keamanan berinvestasi. Kreditur, terutama perbankan, memerlukan jaminan bahwa jika terjadi gagal bayar, mereka memiliki jalur hukum yang jelas untuk mendapatkan kembali modalnya, baik melalui jalur likuidasi maupun restrukturisasi.

Kepastian hukum dalam kepailitan di Indonesia mencakup kepastian mengenai jangka waktu proses, kepastian mengenai urutan prioritas pembayaran, dan kepastian mengenai perlindungan aset dari tindakan sepihak debitur. Salah satu bentuk kepastian yang paling krusial adalah adanya *Automatic Stay* atau masa penangguhan dalam PKPU. Masa ini memberikan ruang napas bagi debitur untuk menyusun rencana tanpa gangguan sitaan. Namun, agar kepastian ini tetap terjaga bagi kreditur, undang-undang membatasi jangka waktu PKPU Tetap maksimal

270 hari. Batasan ini sangat penting agar hak-hak kreditur tidak "disandera" tanpa kejelasan dalam waktu yang tidak terbatas (Subhan, 2021).

Selain itu, keamanan investasi juga sangat bergantung pada profesionalisme kurator dan pengurus. Mereka adalah ujung tombak yang mengelola nilai aset. Jika kurator tidak independen atau tidak memiliki keahlian dalam menilai aset, maka kepastian hukum hanya akan menjadi teks di atas kertas. Oleh karena itu, regulasi mengenai sertifikasi, pengawasan oleh Asosiasi Kurator, serta pengawasan ketat oleh Hakim Pengawas adalah bagian integral dari upaya menciptakan sistem kepailitan yang aman bagi investasi. Transparansi dalam proses lelang dan pembagian dividen pailit merupakan indikator utama dari kualitas penegakan hukum ekonomi di suatu negara.

Terakhir, dalam era globalisasi, kepastian hukum juga menuntut adanya harmoni dengan standar internasional. Masalah kepailitan lintas batas (*cross-border*) sering kali menjadi batu sandungan bagi keamanan investasi asing. Jika seorang investor asing memenangkan putusan pailit di luar negeri, namun tidak dapat diakui atau dieksekusi di Indonesia, hal ini menciptakan citra buruk bagi kepastian hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan hukum kepailitan di masa depan harus mengarah pada penguatan kerjasama internasional dan pengakuan timbal balik, sehingga Indonesia tidak terisolasi dari sistem keuangan global dan tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dan aman (Yani & Widjaja, 2022).

1.4 PERBANDINGAN SISTEM KEPAILITAN INDONESIA DENGAN NEGARA *COMMON LAW*

Studi perbandingan hukum (*comparative law*) antara sistem hukum Indonesia yang berbasis *Civil Law* (Tradisi Eropa Kontinental)

dengan sistem *Common Law* (seperti Amerika Serikat dan Inggris) memberikan wawasan mendalam mengenai filosofi yang melandasi masing-masing rezim kepailitan. Secara historis, Indonesia mewarisi struktur hukum dari Belanda, yang menekankan pada kodifikasi tertulis dan peran hakim sebagai corong undang-undang. Dalam sistem ini, prosedur kepailitan diatur secara rigid dalam pasal-pasal undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara *Common Law*, meskipun ada undang-undang seperti *US Bankruptcy Code* atau *UK Insolvency Act*, peran yurisprudensi dan diskresi hakim jauh lebih luas dalam membentuk arah penyelesaian perkara (Subhan, 2021).

Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan terhadap debitur. Sistem di Amerika Serikat dikenal sangat *pro-debtor*. Hal ini berakar dari filosofi bahwa kegagalan adalah bagian dari inovasi, sehingga debitur harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bangkit kembali. Hal ini tercermin dalam mekanisme *Chapter 11* di mana manajemen lama biasanya tetap diizinkan mengelola perusahaan (*Debtor-in-Possession*) selama proses restrukturisasi berlangsung. Di Indonesia, pendekatannya lebih berada di tengah, namun dengan kecenderungan *pro-creditor* dalam hal penguasaan aset. Begitu pailit diucapkan, direksi kehilangan hak kepengurusannya dan beralih kepada Kurator. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dari potensi penghilangan aset oleh manajemen yang dianggap gagal.

Selain itu, sistem *Common Law* sering kali memiliki mekanisme "discharge of debt" (penghapusan sisa utang) yang lebih kuat bagi debitur perorangan. Di Amerika Serikat, setelah proses kepailitan selesai, sisa utang yang tidak terbayar dari budel pailit dapat dihapuskan sama sekali, memberikan individu tersebut *fresh start* total. Di Indonesia, meskipun ada konsep rehabilitasi, sisa utang yang belum terbayar dalam kepailitan perorangan secara teoretis tetap menempel pada debitur sampai ia dapat membuktikan telah

membayar atau ada kesepakatan lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat menjunjung tinggi prinsip "utang harus dibayar" sebagai norma moral dan hukum yang fundamental (Sjahdeini, 2020).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya konvergensi antara kedua sistem tersebut. Indonesia mulai mengadopsi elemen-elemen efisiensi dari *Common Law*, seperti pembentukan pengadilan khusus (Pengadilan Niaga) dan percepatan prosedur acara. Sebaliknya, negara-negara *Common Law* juga mulai memperketat aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem proteksi kebangkrutan oleh debitur yang tidak jujur. Memahami perbedaan ini penting bagi praktisi hukum di Indonesia, terutama saat menangani sengketa yang melibatkan pihak asing atau aset di luar negeri, agar dapat melakukan negosiasi dan langkah hukum yang tepat sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku (Prasetyo & Purba, 2023).

1.4.1 Perbandingan dengan Chapter 11 US Bankruptcy Code

Chapter 11 dari *United States Bankruptcy Code* sering dianggap sebagai "standar emas" untuk restrukturisasi perusahaan di seluruh dunia dan sering menjadi rujukan dalam diskusi amandemen UU Kepailitan di Indonesia. Karakteristik utama yang membedakan *Chapter 11* dengan PKPU di Indonesia adalah konsep *Debtor-in-Possession* (DIP). Dalam *Chapter 11*, manajemen perusahaan tetap memegang kendali atas operasional sehari-hari dan memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana restrukturisasi dalam jangka waktu tertentu. Logikanya adalah bahwa manajemen lama paling memahami seluk-beluk bisnis perusahaan dan berada dalam posisi terbaik untuk memperbaikinya, asalkan mereka diawasi secara ketat oleh komite kreditur dan pengadilan (Subhan, 2021).

Di Indonesia, dalam proses PKPU, debitur memang masih melakukan pengelolaan harta, namun harus selalu didampingi

dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus yang ditunjuk pengadilan. Peran Pengurus di Indonesia jauh lebih aktif dibandingkan dengan peran pengawas di AS. Jika dalam PKPU ditemukan bahwa debitur tidak kooperatif atau melakukan tindakan yang merugikan, Pengurus dapat mengusulkan pengakhiran PKPU yang berujung pada pailit. Perbedaan ini mencerminkan tingkat kepercayaan hukum yang berbeda terhadap integritas debitur. Sistem Indonesia cenderung lebih skeptis terhadap manajemen yang telah membawa perusahaan ke jurang kegagalan, sehingga memerlukan pengawasan pihak ketiga (Pengurus) yang lebih intensif (Sjahdeini, 2020).

Aspek lain yang menarik adalah mekanisme *Cramdown*. Dalam *Chapter 11*, pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksa satu atau lebih kelas kreditur yang tidak setuju untuk tunduk pada rencana restrukturisasi, asalkan rencana tersebut dianggap adil dan tidak diskriminatif. Di Indonesia, mekanisme ini tidak dikenal secara eksplisit. Persetujuan rencana perdamaian dalam PKPU mutlak bergantung pada kuorum pemungutan suara (voting) para kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004. Jika kuorum tidak tercapai, maka perusahaan otomatis jatuh pailit (*insolvency by law*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia memberikan kedaulatan yang lebih besar kepada mayoritas kreditur daripada kepada diskresi hakim.

Selain itu, *Chapter 11* memberikan perlindungan yang sangat luas bagi debitur melalui *Automatic Stay* yang mencakup hampir seluruh jenis tagihan dan tindakan hukum di seluruh wilayah AS, bahkan berlaku ekstrateritorial jika aset berada di bawah yurisdiksi AS. Di Indonesia, meskipun ada masa penangguhan, jangkauannya sering kali diperdebatkan dalam praktik, terutama terkait dengan eksekusi jaminan oleh kreditur separatis setelah masa 90 hari berakhir. Dengan membandingkan kedua sistem ini, Indonesia dapat mengevaluasi apakah perlu memberikan kewenangan lebih

besar kepada hakim untuk menyelamatkan perusahaan yang memiliki nilai strategis namun terhambat oleh segelintir kreditur yang tidak setuju, demi kepentingan ekonomi yang lebih luas (Yani & Widjaja, 2022).

1.4.2 Pendekatan Pro-Debtor vs Pro-Creditor

Perdebatan mengenai apakah sebuah undang-undang kepailitan harus bersifat *pro-debtor* (memihak debitur) atau *pro-creditor* (memihak kreditur) adalah perdebatan klasik dalam kebijakan hukum ekonomi. Pendekatan *pro-debtor* berargumen bahwa perlindungan terhadap debitur akan mendorong kewirausahaan karena risiko kegagalan tidak terlalu mengerikan. Sebaliknya, pendekatan *pro-creditor* berpendapat bahwa perlindungan yang kuat bagi kreditur akan memperlancar arus modal dan menurunkan suku bunga karena risiko kerugian kreditur terjamin oleh hukum. Indonesia, melalui UU No. 37 Tahun 2004, mencoba berada di posisi moderat, meskipun secara tekstual sering dianggap memiliki kecenderungan *pro-creditor* yang cukup kuat (Subhan, 2021).

Indikator sifat *pro-creditor* dalam UU Kepailitan Indonesia terlihat dari kemudahan syarat permohonan pailit: hanya membutuhkan dua atau lebih kreditur dan satu utang yang jatuh waktu serta tidak dibayar. Tidak diperlukan pembuktian bahwa debitur benar-benar tidak mampu membayar secara finansial (*insolvency test*), melainkan cukup dengan pembuktian fakta adanya utang yang tidak dibayar (*cessation of payments test*). Syarat yang sangat sederhana ini sering dikritik karena dapat digunakan sebagai alat penagihan utang yang agresif terhadap perusahaan yang sebenarnya masih solven namun sedang bersengketa mengenai jumlah utang dengan krediturnya (Sjahdeini, 2020).

Namun, sifat *pro-debtor* muncul secara signifikan dalam bab mengenai PKPU. Melalui PKPU, debitur diberikan "perisai" dari

segala jenis gugatan dan eksekusi selama proses berlangsung. Hal ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk bernapas dan mencari investor baru. Selain itu, dalam PKPU, debitur memiliki posisi tawar untuk menawarkan pengurangan utang (*haircut*) atau perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada kreditur. Jika rencana ini disahkan (homologasi), maka seluruh kreditur terikat, termasuk mereka yang memberikan suara tidak setuju. Ini adalah bentuk perlindungan kolektif terhadap kelangsungan usaha debitur dari tekanan individual kreditur (Prasetyo & Purba, 2023).

Keseimbangan antara kedua kutub ini sangat dinamis dan sering kali dipengaruhi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Misalnya, dalam hal kepailitan perusahaan asuransi atau bank, undang-undang memberikan hak eksklusif kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia untuk mengajukan pailit. Ini adalah bentuk perlindungan *pro-debtor* (untuk entitas tertentu) demi kepentingan publik yang lebih luas agar tidak terjadi gangguan sistemik pada sektor keuangan. Secara keseluruhan, arah kebijakan hukum kepailitan Indonesia saat ini adalah menuju "keseimbangan yang produktif", di mana perlindungan hak kreditur tidak boleh mematikan ekonomi, dan penyelamatan debitur tidak boleh merugikan hak-hak dasar kreditur (Yani & Widjaja, 2022).

1.5 ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KREDITUR DAN DEBITUR

Dalam setiap proses hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara adalah manifestasi dari prinsip *due process of law*. Dalam hukum kepailitan, asas perlindungan ini bersifat ganda: melindungi kreditur dari tindakan curang debitur, dan melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur. Asas perlindungan bagi kreditur diwujudkan melalui mekanisme *Actio Pauliana*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi yang dilakukan

oleh debitur sebelum pailit yang bertujuan untuk menyembunyikan atau memindahkan aset guna menghindari penagihan utang. Hukum memastikan bahwa budel pailit tetap utuh dan tidak "dikencingi" oleh debitur yang beritikad buruk (Subhan, 2021).

Sebaliknya, perlindungan bagi debitur diwujudkan melalui asas kepastian syarat pailit. Meskipun syaratnya sederhana, pembuktiannya harus bersifat "sederhana" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Jika suatu perkara utang-piutang mengandung sengketa fakta yang rumit (misalnya terkait kualitas barang atau wanprestasi yang kompleks), maka pengadilan niaga harus menolak permohonan pailit dan mengarahkan para pihak ke pengadilan perdata biasa. Hal ini melindungi debitur agar tidak dipailitkan secara semena-mena dalam sengketa yang sebenarnya bukan masalah insolvensi, melainkan masalah perselisihan kontraktual biasa. Perlindungan ini sangat vital bagi stabilitas operasional perusahaan (Sjahdeini, 2020).

Asas lain yang sangat penting adalah asas keterbukaan (*transparency*). Baik debitur maupun kurator wajib memberikan informasi yang akurat mengenai keadaan harta. Kreditur memiliki hak untuk mendapatkan laporan berkala mengenai pengelolaan harta tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan kreditur juga tercermin dalam hak mereka untuk membentuk Panitia Kreditur yang berfungsi memberikan saran dan pengawasan terhadap kinerja Kurator. Dengan adanya transparansi, potensi terjadinya kolusi antara kurator dan debitur dapat diminimalisir, sehingga nilai pengembalian utang bagi kreditur tetap maksimal (Prasetyo & Purba, 2023).

Selain perlindungan terhadap pihak utama, hukum kepailitan juga harus memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Misalnya, seseorang yang membeli aset dari debitur secara

sah sebelum putusan pailit diucapkan harus dilindungi hak kepemilikannya. Hukum tidak boleh berlaku surut secara liar sehingga merusak kepastian transaksi di masyarakat. Integrasi asas-asas perlindungan ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang adil, di mana setiap pihak merasa hak-hak dasarnya dihargai meskipun berada dalam situasi krisis finansial. Keadilan prosedural ini merupakan prasyarat mutlak bagi legitimasi putusan Pengadilan Niaga di mata publik dan pelaku bisnis (Yani & Widjaja, 2022).

1.5.1 Keseimbangan Kepentingan dalam Proses Likuidasi

Proses likuidasi sering kali dipandang sebagai "perang" memperebutkan sisa-sisa harta yang terbatas. Dalam kondisi di mana permintaan (total utang) jauh melampaui penawaran (total aset), hukum harus hadir sebagai wasit yang adil untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan dalam likuidasi diatur melalui hierarki pelunasan utang yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Keseimbangan ini memastikan bahwa pihak-pihak yang paling rentan, seperti pekerja, mendapatkan prioritas utama, sementara pihak yang memiliki posisi tawar kuat (pemegang jaminan) tetap dihargai hak-hak kebendaannya. Tanpa hierarki ini, proses likuidasi akan berubah menjadi hukum rimba (Subhan, 2021).

Keseimbangan ini juga diuji dalam hal penentuan harga jual aset budel pailit. Kurator berkewajiban untuk menjual aset dengan harga terbaik, biasanya melalui lelang umum. Namun, dalam kondisi pasar yang lesu, lelang sering kali menghasilkan harga yang sangat rendah (*fire sale price*). Di sini, Hakim Pengawas berperan untuk menyeimbangkan antara kecepatan pemberesan (agar biaya tidak membengkak) dengan maksimalisasi nilai aset (agar kreditur dapat lebih banyak). Jika penjualan dilakukan terlalu cepat dengan harga murah, kreditur dirugikan. Jika penjualan

ditunda terlalu lama demi menunggu harga naik, biaya kepailitan akan menggerus nilai aset tersebut. Keseimbangan ini menuntut kompetensi manajerial dari seorang Kurator (Sjahdeini, 2020).

Selain itu, aspek keseimbangan kepentingan terlihat pada hak debitur untuk mendapatkan biaya hidup minimal selama proses kepailitan berlangsung. Meskipun seluruh hartanya disita, debitur (perorangan) tidak boleh dibiarkan kelaparan atau kehilangan tempat tinggal yang layak secara tidak manusiawi. UU Kepailitan memberikan pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang tidak dapat disita, seperti peralatan tidur, pakaian, dan alat pertukangan yang digunakan untuk mencari nafkah minimal. Hal ini mencerminkan bahwa hukum kepailitan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, bukan semata-mata pada perhitungan angka piutang (Prasetyo & Purba, 2023).

Terakhir, keseimbangan kepentingan dicapai melalui mekanisme akuntabilitas Kurator. Kreditur memiliki hak untuk mengganti Kurator melalui forum rapat kreditur jika Kurator dianggap tidak profesional atau tidak independen. Adanya kontrol dari kreditur ini memastikan bahwa proses likuidasi tidak menjadi ladang keuntungan bagi Kurator semata, melainkan benar-benar ditujukan untuk pelunasan utang seoptimal mungkin. Dengan sistem *check and balance* yang kuat, proses likuidasi yang secara alami bersifat menyakitkan bagi semua pihak dapat dijalankan dengan cara yang paling adil dan efisien secara ekonomi (Yani & Widjaja, 2022).

1.5.2 Pencegahan Moral Hazard dalam Kepailitan

Moral hazard (bahaya moral) adalah salah satu tantangan terbesar dalam hukum kepailitan di seluruh dunia. Fenomena ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak lain karena ia tidak menanggung risiko penuh dari tindakannya. Dalam kepailitan, *moral hazard* dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur.

Debitur dapat melakukan *asset stripping* (menguras aset) sebelum mendaftarkan pailit, misalnya dengan menjual aset berharga kepada keluarga dengan harga sangat murah atau mentransfer dana ke luar negeri. Untuk mencegah hal ini, UU No. 37 Tahun 2004 memberikan instrumen *Actio Pauliana* yang memungkinkan pembatalan transaksi tersebut jika terbukti dilakukan untuk merugikan kreditur (Subhan, 2021).

Pencegahan *moral hazard* juga dilakukan dengan mewajibkan debitur untuk memberikan daftar harta secara jujur di bawah sumpah. Jika debitur terbukti menyembunyikan harta, ia tidak hanya menghadapi konsekuensi perdata dalam kepailitan, tetapi juga dapat dijerat dengan sanksi pidana kejahatan kepailitan sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketegasan ini penting untuk memberikan efek jera agar debitur tidak melihat kepailitan sebagai "pencucian utang" secara curang. Integritas sistem kepailitan sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk membedakan antara debitur yang jujur namun sial (*honest but unfortunate debtor*) dengan debitur yang memang berniat menipu.

Di sisi kreditur, *moral hazard* dapat terjadi dalam bentuk penggelembungan piutang (*inflated claims*) untuk mendapatkan hak suara yang lebih besar dalam voting perdamaian atau porsi dividen yang lebih banyak. Untuk mencegah hal ini, Kurator melakukan proses verifikasi yang sangat ketat, di mana setiap tagihan harus didukung oleh dokumen bukti yang sah. Jika ada keberatan dari kreditur lain atau dari debitur, sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme Renvoi di Pengadilan Niaga. Transparansi dan pengawasan silang antar kreditur adalah benteng pertahanan utama terhadap praktik kecurangan ini (Sjahdeini, 2020).

Selain itu, independensi kurator dan pengurus adalah kunci dalam mencegah kolusi. Kurator dilarang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan debitur maupun kreditur utama. Jika

kurator tidak independen, ia mungkin akan memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu, yang pada dasarnya adalah bentuk *moral hazard* institusional. Dengan memperketat kode etik dan pengawasan oleh Hakim Pengawas serta organisasi profesi, hukum kepailitan berupaya meminimalisir risiko moral ini guna memastikan bahwa setiap rupiah dari budel pailit didistribusikan sesuai dengan hak yang semestinya. Pencegahan *moral hazard* adalah fondasi bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan niaga (Prasetyo & Purba, 2023).

GLOSARIUM

A

- **Actio Pauliana:** Hak hukum yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur. Syarat utamanya adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela (tanpa kewajiban) dan dengan pengetahuan bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur.
- **Adjudikasi:** Proses pemeriksaan dan pemutusan perkara di pengadilan guna menentukan status hukum atau hak para pihak yang bersengketa.
- **Ad-Hoc:** Suatu komite atau pejabat yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tertentu dan bersifat sementara, seperti kurator ad-hoc dalam kasus tertentu.
- **Affidavit:** Surat pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang, sering digunakan sebagai bukti dalam persidangan niaga internasional.
- **Akrual:** Metode akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat uang kas diterima atau dikeluarkan, sangat penting dalam verifikasi piutang.
- **Amandemen:** Perubahan resmi terhadap dokumen hukum atau undang-undang guna memperbaiki atau menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

- **Amortisasi:** Prosedur pelunasan utang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran pokok dan bunga.
- **Appraisal:** Proses penilaian aset oleh pihak independen (penilai publik) guna menentukan nilai pasar atau nilai likuidasi dari harta pailit.
- **Asset Stripping:** Praktik pengurusan atau pengalihan aset perusahaan secara tidak sah oleh pemilik atau manajemen guna menghindari penagihan utang oleh kreditur.
- **Asas Pari Passu Pro Rata Parte:** Prinsip bahwa harta kekayaan debitur harus dibagikan secara bersama-sama dan proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur tanpa adanya perbedaan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- **Asas Paritas Creditorium:** Prinsip kesetaraan kedudukan para kreditur di hadapan hukum kepailitan, di mana seluruh harta debitur merupakan jaminan bersama bagi semua kreditur.
- **Automatic Stay:** Masa penangguhan secara otomatis terhadap tindakan eksekusi aset debitur segera setelah putusan PKPU atau pailit diucapkan, guna memberikan ruang bagi restrukturisasi atau inventarisasi harta.

B

- **Badan Hukum:** Entitas non-manusia yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum manusia, seperti Perseroan Terbatas (PT).
- **Bail-In:** Mekanisme penyelamatan lembaga keuangan yang bermasalah dengan cara menghapuskan atau mengonversi utang menjadi saham, beban penyelamatan ditanggung oleh kreditur dan pemegang saham internal.
- **Bail-Out:** Penyelamatan lembaga keuangan menggunakan dana eksternal, biasanya dari pemerintah atau bank sentral, guna mencegah krisis sistemik.

- **Balai Harta Peninggalan (BHP):** Instansi pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan bertindak sebagai Kurator dalam hal tidak ditunjuknya kurator swasta.
- **Bankrupt:** Kondisi seseorang atau perusahaan yang secara resmi dinyatakan tidak mampu membayar utang oleh pengadilan.
- **Beneficial Owner:** Orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau aset yang berada pada suatu perusahaan, meskipun namanya tidak tercantum dalam dokumen resmi.
- **Bilateral Contract:** Perjanjian timbal balik di mana kedua belah pihak saling memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, statusnya dalam pailit diatur secara khusus dalam Pasal 36 UU Kepailitan.
- **Boedel Pailit (Budel Pailit):** Seluruh harta kekayaan debitur yang berada di bawah sita umum sejak putusan pailit diucapkan, yang pengurusannya dialihkan kepada Kurator.
- **Bond:** Surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtanggankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga.
- **Breach of Contract:** Wanprestasi atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi janji yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.

C

- **Capital Gain:** Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya.
- **Cash Flow:** Arus kas masuk dan keluar dalam sebuah bisnis, merupakan indikator utama dalam menentukan kemampuan bayar debitur dalam PKPU.

- **Causality:** Hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan kerugian yang timbul, unsur penting dalam pembuktian perbuatan melawan hukum.
- **Center of Main Interests (COMI):** Tempat di mana seorang debitur menjalankan pengelolaan kepentingannya secara reguler dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga, menjadi standar penentuan yurisdiksi utama dalam kepailitan lintas batas.
- **Cessation of Payment:** Kondisi di mana debitur berhenti melakukan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu, yang dalam hukum Indonesia menjadi dasar utama permohonan pailit.
- **Chapter 11:** Bagian dari undang-undang kepailitan Amerika Serikat yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan, sering menjadi referensi bagi pengembangan PKPU di Indonesia.
- **Civil Law:** Sistem hukum Eropa Kontinental yang didasarkan pada kodifikasi undang-undang tertulis, yang dianut oleh Indonesia.
- **Claim:** Tuntutan atau tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada Kurator untuk mendapatkan bagian dari budel pailit.
- **Collateral:** Agunan atau jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang.
- **Collusion:** Kolusi atau kesepakatan rahasia yang bersifat curang antara dua pihak atau lebih untuk merugikan pihak lain atau melanggar hukum.
- **Common Law:** Sistem hukum Anglo-Saxon yang didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan, dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.
- **Composition Plan:** Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam proses PKPU yang memuat proposal restrukturisasi utang.

- **Conflict of Interest:** Benturan kepentingan yang terjadi ketika kepentingan pribadi seorang profesional (seperti Kurator) bertabrakan dengan kewajiban profesionalnya.
- **Concursus Creditorium:** Persaingan atau kerumunan para kreditur dalam satu budel pailit yang menuntut pemenuhan piutang mereka secara bersama-sama.
- **Convertible Note:** Instrumen utang jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kepemilikan saham di masa depan, sering digunakan dalam pendanaan perusahaan rintisan (*start-up*).
- **Corporate Rescue:** Paradigma hukum yang bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan demi mempertahankan nilai ekonomi dan lapangan kerja.
- **Cramdown:** Kewenangan pengadilan untuk mengesahkan rencana perdamaian meskipun terdapat kelompok kreditur yang menolaknya, sepanjang rencana tersebut dianggap adil.
- **Cross-Border Insolvency:** Kepailitan lintas batas yang melibatkan aset atau kreditur yang berada di lebih dari satu negara yurisdiksi.
- **Curator (Kurator):** Pejabat yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

D

- **Debt Collection:** Proses penagihan utang secara individual atau kolektif.
- **Debtor (Debitur):** Orang atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- **Debtor-in-Possession (DIP):** Konsep di mana manajemen lama tetap diizinkan mengelola perusahaan selama proses restrukturisasi berlangsung di bawah pengawasan tertentu.

- **Debt-to-Equity Swap:** Restrukturisasi utang dengan cara mengonversi tagihan utang menjadi penyertaan modal atau saham pada perusahaan debitur.
- **Default:** Wanprestasi atau kondisi gagal memenuhi kewajiban dalam sebuah kontrak, terutama pembayaran bunga atau pokok utang.
- **De Jure:** Berdasarkan hukum atau menurut hukum yang sah.
- **De Facto:** Berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
- **Depresiasi:** Penurunan nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya akibat pemakaian atau keusangan.
- **Derivative:** Instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar (seperti saham, mata uang, atau komoditas), sering kali memiliki kompleksitas tinggi dalam pembuktian utang.
- **Dilusi:** Penurunan persentase kepemilikan saham akibat adanya penerbitan saham baru, sering terjadi pasca-restrukturisasi melalui *debt-to-equity swap*.
- **Director's Liability:** Tanggung jawab hukum direksi atas kerugian perusahaan yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran kewajiban fidusia.
- **Discharge of Debt:** Pemutihan atau penghapusan sisa utang yang tidak terbayar setelah proses kepailitan selesai, memberikan kesempatan kedua bagi debitur perorangan.
- **Disclosure:** Pengungkapan informasi secara jujur dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan.
- **Distressed Debt:** Utang dari perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang dijual di pasar sekunder dengan diskon besar.
- **Dividend (Dividen):** Bagian dari hasil pemberesan harta pailit yang dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan porsi piutang mereka.

- **Due Diligence:** Uji tuntas atau pemeriksaan seksama terhadap kondisi keuangan, hukum, dan operasional sebuah perusahaan sebelum dilakukan transaksi atau restrukturisasi.
- **Due and Collectible:** Jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat mutlak bagi sebuah piutang untuk dapat dijadikan dasar permohonan pailit.

E

- **E-Insolvency:** Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi dan prosedur hukum kepailitan, termasuk persidangan dan rapat kreditur daring.
- **Economic Analysis of Law:** Pendekatan interdisipliner yang menggunakan teori ekonomi untuk menjelaskan dan mengevaluasi efektivitas aturan hukum.
- **Effective Rate of Return:** Tingkat pengembalian aktual yang diterima kreditur atas piutangnya setelah dikurangi berbagai biaya dan pemotongan.
- **Employee Stock Option Plan (ESOP):** Program di mana karyawan diberikan hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu dan harga tertentu.
- **Enforcement:** Penegakan hukum atau eksekusi terhadap putusan pengadilan atau hak-hak yang dijamin undang-undang.
- **Environmental Liability:** Tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh debitur, bahkan dalam kondisi pailit.
- **Equity:** Modal sendiri atau nilai sisa aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.
- **Erga Omnes:** Berlaku untuk semua orang atau semua pihak tanpa kecuali, karakteristik utama dari putusan pailit dan homologasi.

- **Escrow Account:** Rekening penampungan dana yang dikelola oleh pihak ketiga netral untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tertentu dalam perjanjian.
- **ESG (Environmental, Social, and Governance):** Standar operasional perusahaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.
- **Estate:** Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum, dalam pailit disebut sebagai budel pailit.
- **Ex-Officio:** Berdasarkan jabatan, tindakan yang dilakukan oleh pejabat (seperti hakim) tanpa perlu adanya permohonan dari para pihak.
- **Executory Contract:** Perjanjian yang prestasinya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pihak saat putusan pailit diucapkan.
- **Exempt Property:** Bagian dari harta debitur perorangan yang tidak dapat disita dalam kepailitan demi alasan kemanusiaan.

F

- **Faillissement:** Istilah dalam bahasa Belanda yang berarti kepailitan. Dalam sejarah hukum Indonesia, istilah ini merujuk pada *Faillissements-Verordening* tahun 1905 yang menjadi cikal bakal regulasi kepailitan di tanah air. Secara filosofis, *faillissement* bukan sekadar status ketidakmampuan bayar, melainkan pengakuan yuridis bahwa seorang subjek hukum telah kehilangan kepercayaan pasar dan memerlukan intervensi negara melalui proses penyitaan umum guna melindungi kepentingan kolektif para kreditur.
- **Fiduciary Duty:** Kewajiban fidusia atau kewajiban kepercayaan yang melekat pada direksi dan dewan komisaris untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Dalam kondisi insolvensi atau mendekati insolvensi (*vicinity of insolvency*), doktrin hukum modern menyatakan bahwa kewajiban fidusia ini bergeser dari yang semula kepada pemegang saham menjadi

kepada para kreditur. Kegagalan menjalankan kewajiban ini dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan.

- **Fixed Asset:** Aset tetap atau harta yang memiliki wujud fisik dan digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan mesin. Dalam kepailitan, *fixed asset* biasanya menjadi objek utama jaminan bagi kreditur separatis melalui hak tanggungan atau fidusia. Penilaian terhadap aset tetap memerlukan ketelitian tinggi karena sering kali nilai likuidasi aset ini jauh di bawah nilai bukunya akibat penyusutan dan kondisi pasar yang tidak menentu.
- **Fraudulent Conveyance:** Pengalihan aset secara curang yang dilakukan oleh debitur guna menghindari penagihan utang. Di Indonesia, tindakan ini ditangani melalui instrumen *Actio Pauliana*. Pembuktian terhadap *fraudulent conveyance* menuntut analisis mendalam terhadap niat debitur dan pengetahuan pihak ketiga mengenai dampak transaksi tersebut terhadap kemampuan bayar debitur secara keseluruhan.
- **Fresh Start:** Doktrin hukum yang memberikan kesempatan kedua bagi debitur perorangan yang telah melalui proses kepailitan secara jujur. Doktrin ini bertujuan untuk melepaskan beban utang masa lalu yang tidak mungkin terbayar, sehingga individu tersebut dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif secara ekonomi. *Fresh start* dianggap sebagai wujud kemanusiaan dalam hukum ekonomi yang mencegah kemiskinan permanen akibat kegagalan bisnis.

G

- **Gijzeling:** Lembaga paksa badan atau penyanderaan terhadap debitur yang beritikad buruk. Dalam hukum kepailitan, *gijzeling* dapat diperintahkan oleh pengadilan jika debitur sengaja menyembunyikan harta atau tidak kooperatif dalam

memberikan keterangan kepada Kurator. Tindakan ini bukan merupakan hukuman pidana, melainkan upaya paksa perdata agar debitur memenuhi kewajiban hukumnya dalam pengurusan budel pailit.

- **Going Concern Value:** Nilai sebuah perusahaan jika diasumsikan tetap akan melanjutkan operasinya di masa depan. Nilai ini biasanya mencakup nilai aset tak berwujud seperti reputasi, merek, dan jaringan pelanggan. Dalam proses PKPU, mempertahankan *going concern value* adalah tujuan utama, karena nilai ini hampir selalu lebih tinggi daripada nilai likuidasi murni aset perusahaan yang dijual secara eceran.
- **Goodwill:** Selisih antara harga beli sebuah perusahaan dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. *Goodwill* mencerminkan keuntungan kompetitif, lokasi strategis, dan kualitas manajemen. Dalam kepailitan, *goodwill* sering kali hilang seketika saat reputasi perusahaan hancur, namun dalam restrukturisasi melalui PKPU, *goodwill* dapat menjadi aset yang sangat berharga untuk menarik investor baru.

H

- **Haircut:** Istilah finansial yang merujuk pada pengurangan nilai pokok utang atau bunga yang disepakati dalam rencana perdamaian. *Haircut* merupakan salah satu instrumen restrukturisasi yang paling menyakitkan bagi kreditur namun sering kali diperlukan agar debitur memiliki arus kas yang sehat untuk melanjutkan usahanya. Pengajuan *haircut* harus didasarkan pada audit keuangan yang transparan agar tidak dianggap sebagai upaya pemaksaan yang tidak adil kepada para kreditur.
- **Hak Retensi:** Hak yang diberikan kepada kreditur untuk menahan benda milik debitur sampai tagihan yang berkaitan dengan benda tersebut dilunasi. Dalam kepailitan, pemegang hak retensi memiliki kedudukan yang unik; mereka dapat

menolak menyerahkan benda tersebut kepada Kurator hingga tagihannya dibayar, atau Kurator memberikan jaminan yang cukup. Hak ini merupakan bentuk jaminan istimewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- **Hak Tanggungan:** Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu. Pemegang Hak Tanggungan berkedudukan sebagai kreditur separatis dalam kepailitan, yang berarti memiliki hak untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, meskipun tetap tunduk pada masa penangguhan selama 90 hari.
- **Hakim Pengawas:** Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Hakim Pengawas memiliki otoritas yudisial untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tertentu Kurator, memimpin rapat kreditur, dan menjadi penengah dalam sengketa pencocokan piutang. Perannya sangat vital untuk menjamin akuntabilitas dan objektivitas seluruh proses kepailitan.
- **Homologasi:** Putusan pengadilan yang mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur dalam rapat pemungutan suara. Homologasi memiliki kekuatan mengikat secara *erga omnes*, artinya seluruh kreditur, termasuk mereka yang menolak atau tidak hadir, terikat oleh syarat-syarat baru yang ditetapkan dalam rencana perdamaian tersebut. Putusan ini mengakhiri status PKPU dan mengaktifkan rencana restrukturisasi.

I

- **Injunction:** Perintah pengadilan yang mewajibkan atau melarang seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks insolvensi lintas batas, *injunction* sering digunakan

untuk mencegah kreditur melakukan penagihan di luar negeri yang dapat mengganggu integritas proses kepailitan di negara domisili utama debitur.

- **Insolvency (Insolvensi):** Kondisi keuangan di mana sebuah subjek hukum tidak lagi mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu. Terdapat dua jenis uji insolvensi: *Cash Flow Test* (ketidakmampuan membayar saat utang jatuh tempo) dan *Balance Sheet Test* (jumlah liabilitas melebihi jumlah aset). Hukum Indonesia cenderung menekankan pada aspek *Cash Flow Test* sebagai dasar permohonan pailit.
- **Intangible Assets:** Aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis namun tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, perangkat lunak, dan pangkalan data pelanggan. Di era digital, aset-aset ini sering kali menjadi kekayaan utama perusahaan rintisan (*start-up*). Tantangan utama bagi Kurator adalah melakukan valuasi yang akurat dan mencegah pengurangan nilai aset ini saat perusahaan berhenti beroperasi.

J

- **Joint and Several Liability:** Tanggung jawab renteng, di mana dua orang atau lebih masing-masing bertanggung jawab atas seluruh jumlah kewajiban. Dalam kepailitan, jika debitur memiliki penanggung (*guarantor*), kreditur dapat menagih seluruh utang kepada penanggung tanpa harus menunggu proses kepailitan selesai, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian jaminan. Hal ini memberikan perlindungan ekstra bagi kreditur dalam menghadapi kegagalan debitur utama.
- **Judicial Review:** Peninjauan kembali secara yudisial terhadap suatu putusan atau peraturan. Dalam konteks Pengadilan Niaga, ini merujuk pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas dasar adanya bukti

baru (*novum*) atau kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan pailit atau homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

K

- **Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Insolvency):** Suatu kondisi kepailitan yang melibatkan aset, kreditur, atau proses hukum yang berada di lebih dari satu negara. Hal ini memerlukan koordinasi antar-pengadilan dan antar-kurator dari negara yang berbeda guna memastikan distribusi aset dilakukan secara adil dan tidak ada aset yang disembunyikan di yurisdiksi lain. Standar internasional untuk masalah ini merujuk pada *UNCITRAL Model Law*.
- **Kreditur Konkuren:** Kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan (seperti gadai atau hak tanggungan) dan tidak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Dalam pembagian budel pailit, kreditur konkuren berada pada urutan terakhir setelah kreditur preferen dan separatis terpenuhi haknya. Pembagian untuk mereka dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase piutang masing-masing.
- **Kreditur Preferen:** Kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur lainnya. Contoh utama kreditur preferen adalah negara (untuk tagihan pajak) dan buruh (untuk upah yang terutang). Hak preferensi ini didasarkan pada kebijakan publik untuk melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan sosial pekerja.
- **Kreditur Separatis:** Kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan (seperti gadai, hak tanggungan, fidusia). Mereka disebut separatis karena memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, undang-undang memberikan batasan berupa masa penangguhan eksekusi guna memberikan ruang bagi upaya perdamaian atau inventarisasi budel.

L

- **Legal Standing:** Kedudukan hukum atau hak seseorang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan atau menjadi pihak dalam sebuah perkara di pengadilan. Dalam kepailitan, *legal standing* pemohon sangat ketat diatur, termasuk kewenangan eksklusif lembaga seperti OJK atau Menteri Keuangan untuk mempailitkan entitas tertentu yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- **Leverage:** Penggunaan utang untuk mendanai pembelian aset dengan harapan bahwa imbal hasil dari aset tersebut akan lebih besar daripada biaya bunganya. *Leverage* yang terlalu tinggi tanpa manajemen risiko yang baik merupakan penyebab umum terjadinya insolvensi pada korporasi besar.
- **Likuidasi:** Proses penjualan seluruh aset budel pailit untuk diuangkan guna membayar utang kepada para kreditur. Likuidasi dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas setelah perusahaan dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency state*) dan tidak ada rencana perdamaian yang disahkan.

M

- **Mandatory Stay:** Penghentian atau penangguhan tindakan hukum secara wajib yang diperintahkan oleh undang-undang. Begitu putusan PKPU diucapkan, *mandatory stay* berlaku secara otomatis, mencegah seluruh kreditur untuk melakukan penagihan atau eksekusi terhadap harta debitur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi proses negosiasi restrukturisasi tanpa gangguan dari tindakan sporadis kreditur individual.
- **Moral Hazard:** Kondisi di mana satu pihak memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko yang tidak semestinya atau bertindak tidak jujur karena ia tidak menanggung beban

penyebab dari konsekuensi tindakannya. Dalam kepailitan, *moral hazard* dapat terjadi jika debitur menyembunyikan aset atau jika kreditur memanipulasi tagihan. Hukum kepailitan menyediakan berbagai sanksi dan instrumen pengawasan untuk memitigasi risiko *moral hazard* ini.

- **Mutual Legal Assistance (MLA):** Perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara dalam masalah pidana atau perdata tertentu. Dalam kepailitan lintas batas, MLA dapat digunakan oleh Kurator melalui otoritas pemerintah untuk melacak aliran dana dan mendapatkan bukti-bukti keuangan dari yurisdiksi asing guna mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

N

- **Netting:** Mekanisme penyelesaian transaksi di mana seluruh tagihan dan utang antar dua pihak digabungkan menjadi satu nilai neto yang harus dibayar. Dalam kepailitan, ketentuan *netting* (kompensasi) sangat krusial, terutama dalam transaksi derivatif dan perbankan, untuk mencegah risiko sistemik jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.
- **Novasi:** Pembaruan utang atau penggantian perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam rencana perdamaian yang dihomologasi, sering kali terjadi novasi di mana seluruh utang lama debitur dianggap hapus dan digantikan dengan kewajiban baru sebagaimana diatur dalam dokumen perdamaian.

O

- **Off-balance sheet:** Aset atau liabilitas yang tidak muncul dalam neraca keuangan perusahaan secara langsung, namun tetap merupakan potensi kewajiban di masa depan, seperti garansi bank atau kewajiban sewa operasional. Kurator harus jeli mengidentifikasi pos-pos ini karena dapat secara signifikan memengaruhi total tagihan yang harus dibayarkan dalam proses kepailitan.

- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** Lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam hukum kepailitan, OJK memiliki kewenangan eksklusif sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan tertentu lainnya guna menjaga stabilitas sektor finansial.

P

- **Pari Passu:** Prinsip dalam langkah yang sama, yang berarti semua kreditur dalam kelas yang sama harus diperlakukan secara setara. Jika aset tidak mencukupi untuk membayar semua utang, maka setiap kreditur akan mendapatkan persentase pembayaran yang sama dari nilai piutangnya masing-masing.
- **Paritas Creditorium:** Prinsip kesetaraan kreditur, di mana harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi seluruh krediturnya. Prinsip ini melarang debitur untuk memberikan perlakuan istimewa kepada satu kreditur secara sepihak saat ia dalam kondisi tidak mampu membayar.
- **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):** Prosedur hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian guna merestrukturisasi utangnya di bawah pengawasan pengadilan dan Pengurus. PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dan menyelamatkan kelangsungan usaha perusahaan.
- **Pengurus (Administrator):** Pihak yang diangkat oleh pengadilan dalam proses PKPU untuk mengawasi debitur dalam melakukan pengelolaan hartanya. Berbeda dengan Kurator, Pengurus bekerja mendampingi debitur dan bertindak sebagai fasilitator dalam negosiasi rencana perdamaian antara debitur dan para krediturnya.

- **Penyitaan Umum:** Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh negara melalui pengadilan atas seluruh harta kekayaan debitur pailit. Penyitaan ini bersifat kolektif untuk kepentingan seluruh kreditur dan menghapuskan segala bentuk penyitaan individual yang telah diletakkan sebelumnya.
- **Pre-packaged Insolvency:** Mekanisme restrukturisasi di mana draf rencana perdamaian sudah dinegosiasikan dan disetujui oleh mayoritas kreditur utama sebelum permohonan PKPU atau pailit diajukan ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses di pengadilan dan memberikan kepastian hasil restrukturisasi sejak awal.
- **Prinsipal:** Nilai pokok dari sebuah utang, di luar bunga, denda, atau biaya administrasi lainnya. Dalam proses verifikasi piutang, pemisahan antara nilai pokok dan nilai bunga sangat penting untuk menentukan bobot suara dan urutan pembayaran.
- **Pro-Rata:** Pembagian yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing pihak. Dalam pembagian dividen kepailitan, kreditur mendapatkan pembayaran secara pro-rata dari dana yang tersedia di budel pailit.

R

- **Rapat Kreditur:** Forum formal yang diselenggarakan oleh Kurator atau Pengurus di bawah pimpinan Hakim Pengawas untuk memberikan informasi kepada kreditur, melakukan verifikasi piutang, dan melakukan pemungutan suara atas rencana perdamaian. Rapat ini merupakan manifestasi dari kedaulatan kreditur dalam proses insolvensi.
- **Recovery Rate:** Persentase dari total nilai piutang yang berhasil didapatkan kembali oleh kreditur setelah proses kepailitan atau PKPU selesai. *Recovery rate* yang tinggi merupakan indikator kesuksesan kinerja Kurator dan efektivitas sistem hukum kepailitan di suatu negara.

- **Rehabilitasi:** Tindakan hukum untuk memulihkan nama baik dan hak-hak perdata debitur pailit setelah proses kepailitan berakhir dan utang-utangnya terbayar lunas atau dimaafkan melalui proses hukum. Rehabilitasi memungkinkan debitur untuk kembali beraktivitas di dunia bisnis tanpa beban status pailit di masa lalu.
- **Rencana Perdamaian (Composition Plan):** Dokumen formal yang diajukan oleh debitur dalam proses PKPU yang memuat proposal mengenai tata cara penyelesaian utang, termasuk skema pembayaran, jangka waktu, dan sumber dana yang akan digunakan untuk membayar kreditur.
- **Renvoi:** Prosedur penyerahan perkara sengketa pencocokan piutang dari Hakim Pengawas kepada majelis hakim pengadilan niaga. Mekanisme ini digunakan jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan antara Kurator, debitur, dan kreditur mengenai jumlah atau sifat piutang tertentu.

S

- **Secured Creditor:** Kreditur yang memiliki jaminan kebendaan atas utangnya, identik dengan istilah kreditur separatis dalam hukum Indonesia. Keamanan mereka dijamin oleh aset tertentu yang menjadi agunan, yang memberikan mereka prioritas lebih tinggi dalam mendapatkan pelunasan dibandingkan kreditur tanpa jaminan.
- **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag):** Tindakan pengamanan aset debitur yang dilakukan oleh pengadilan sebelum putusan pailit diucapkan, guna mencegah debitur mengalihkan hartanya selama proses persidangan berlangsung.
- **Solvency:** Kondisi di mana sebuah entitas bisnis memiliki jumlah aset yang lebih besar daripada total liabilitasnya, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Kondisi solvensi merupakan

indikator kesehatan finansial yang menjadi prasyarat untuk terus beroperasi secara berkelanjutan.

- **Stay Period (Masa Penangguhan):** Jangka waktu di mana hak-hak kreditur (terutama kreditur separatis) untuk mengeksekusi jaminan mereka ditangguhkan oleh undang-undang. Di Indonesia, masa penangguhan ini berlangsung maksimal 90 hari dalam kepailitan, bertujuan untuk memberikan waktu bagi Kurator guna melakukan inventarisasi harta dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian utang.
- **Super Priority Financing:** Pinjaman baru yang diberikan kepada perusahaan yang sedang dalam proses PKPU guna mendanai operasional dan kelangsungan usaha selama masa restrukturisasi. Pinjaman ini diberikan prioritas pembayaran yang paling tinggi (di atas utang lama) agar pemberi pinjaman bersedia mengambil risiko dalam mendanai perusahaan yang sedang bermasalah.

T

- **Tenor:** Jangka waktu pinjaman atau periode waktu yang disepakati untuk pelunasan utang. Dalam rencana perdamaian PKPU, perpanjangan tenor merupakan strategi restrukturisasi yang paling umum dilakukan untuk meringankan beban arus kas bulanan debitur.
- **Third-Party Guarantee:** Jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (bukan debitur utama) untuk menjamin pelunasan utang debitur. Dalam kepailitan, status penjamin pihak ketiga sering kali tetap terikat meskipun rencana perdamaian debitur utama telah disahkan, kecuali jika ditentukan lain secara eksplisit.
- **Tanggung Jawab Pribadi (Personal Liability):** Kondisi di mana seseorang (seperti Kurator atau Direksi) wajib menanggung kerugian dengan menggunakan harta kekayaan pribadinya akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesionalnya.

- **Trustee:** Istilah dalam sistem hukum *Common Law* yang merujuk pada pihak yang memegang dan mengelola aset untuk kepentingan orang lain. Peran *trustee* dalam kepailitan di Amerika Serikat sangat serupa dengan peran Kurator di Indonesia, yakni bertindak sebagai wali amanat bagi kepentingan seluruh kreditur.

U

- **UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency:** Kerangka hukum internasional yang dikembangkan oleh PBB untuk memfasilitasi kerjasama antar-negara dalam menangani kasus kepailitan lintas batas. *Model Law* ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur pengakuan putusan asing dan memberikan akses bagi kurator asing untuk mengamankan aset di yurisdiksi lain.
- **Universalitas (Universality Principle):** Prinsip hukum yang menyatakan bahwa satu putusan pernyataan pailit mencakup seluruh harta kekayaan debitur di mana pun harta tersebut berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Prinsip ini bertujuan untuk efisiensi dan keadilan distribusi aset secara global.
- **Utang (Debt):** Kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang. Definisi utang dalam kepailitan sangat luas, mencakup pokok, bunga, dan denda.

V

- **Valuasi:** Proses penentuan nilai ekonomi dari sebuah aset atau perusahaan secara keseluruhan. Dalam kepailitan, valuasi sangat krusial untuk menentukan harga limit lelang, sedangkan

dalam PKPU, valuasi digunakan untuk menilai kelayakan rencana perdamaian dan posisi tawar kreditur.

- **Verifikasi (Pencocokan Piutang):** Tahap dalam proses kepailitan atau PKPU di mana Kurator atau Pengurus melakukan penelitian terhadap kebenaran klaim tagihan yang diajukan oleh para kreditur. Verifikasi memastikan bahwa hanya tagihan yang sah secara hukum yang berhak mendapatkan pembagian dividen atau memiliki hak suara dalam voting.
- **Voluntary Petition:** Permohonan pailit atau PKPU yang diajukan oleh debitur atas kemauannya sendiri karena ia menyadari ketidakmampuannya untuk melanjutkan pembayaran utang. Tindakan ini sering dipandang sebagai bentuk itikad baik debitur untuk menyelesaikan masalah keuangannya secara tertib melalui jalur hukum.
- **Voting (Pemungutan Suara):** Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat kreditur untuk menentukan apakah rencana perdamaian diterima atau ditolak. Kekuatan suara seorang kreditur dihitung berdasarkan jumlah piutang yang telah diakui oleh pengadilan.

W

- **Writ of Execution:** Perintah resmi dari pengadilan kepada juru sita untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti melakukan penyitaan atau pengosongan lahan. Dalam kepailitan, putusan pailit itu sendiri berfungsi sebagai dasar hukum bagi Kurator untuk melakukan tindakan eksekutorial atas harta debitur.
- **Write-off:** Tindakan akuntansi untuk menghapuskan utang yang dianggap sudah tidak mungkin tertagih lagi dari catatan neraca. Meskipun secara akuntansi telah dihapus, secara hukum piutang tersebut mungkin masih bisa ditagih melalui jalur kepailitan jika ditemukan adanya aset baru milik debitur.

Z

- **Zero-sum game:** Suatu kondisi dalam teori permainan di mana keuntungan satu pihak merupakan kerugian pihak lain dalam jumlah yang sama. Kepailitan sering kali dipandang sebagai *zero-sum game* saat budel pailit tidak mencukupi, di mana setiap rupiah yang diberikan kepada satu kreditur berarti berkurangnya satu rupiah bagi kreditur lainnya. Hukum kepailitan berupaya mengubah dinamika ini menjadi kerjasama yang saling menguntungkan melalui restrukturisasi PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2022). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum Ekonomi dan Ketahanan Nasional: Perspektif Konstitusi Ekonomi*. Sinar Grafika.
- Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2020). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Cetakan ke-12). Nusa Media.
- Makarim, E. (2023). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis tentang Siber Notari dalam Sistem Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2021). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum: Membedah Tatanan Hukum secara Holistik*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenada Media.

- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Subhan, M. H. (2021). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Suadi, H. M. (2022). *Yurisprudensi Pengadilan Niaga: Analisis dan Relevansi terhadap Kepastian Hukum Ekonomi*. Prenada Media.
- Sutedi, A. (2023). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Alfabeta.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2022). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. RajaGrafindo Persada.
- Zainal, A. S. (2021). *Etika Profesi Hukum: Menjaga Integritas dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.

II. Jurnal Ilmiah dan Artikel Penelitian

- Arifin, M. (2024). Insolvency of Startups in Digital Economy: Emerging Legal Issues and Challenges. *Jurnal Hukum Digital*, 5(2), 120-138. <https://doi.org/10.37497/jhd.v5i2.1105>
- Kurniawan, I. (2024). Professional Liability of Curators: A Comparative Study. *Business Law Journal*, 15(3), 45-62. <https://doi.org/10.37497/blj.v15i3.1098>
- Manalu, R., & Sitepu, A. (2025). Digital Assets in Insolvency: A New Frontier for Indonesian Bankruptcy Law. *Jurnal Hukum & Bisnis*, 12(1), 15-34. <https://doi.org/10.21067/jhb.v12i1.1021>
- Nofriansyah, A., Permata, R., & Zahra, F. (2024). Economic Analysis of Actio Pauliana in Indonesian Corporate Bankruptcy. *Jurnal Hukum & Bisnis Modern*, 15(2), 201-220. <https://doi.org/10.37497/jhbm.v15i2.1105>
- Prasetyo, A. D., & Purba, I. C. (2023). Analysis of Simple Evidentiary Principles in Indonesian Bankruptcy Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), e456. <https://doi.org/10.37497/sdj.v11i2.456>

- Rahmadani, F. (2024). The Role of Supervisory Judge in Maintaining Independence of Curators. *International Journal of Legal Studies*, 9(2), 201-218. <https://doi.org/10.37497/ijls.v9i2.887>
- Setiawan, R., & Hartanto, D. (2024). The Urgency of Adopting UNCITRAL Model Law for Indonesian Economy. *International Journal of Legal Studies*, 10(1), 55-78. <https://doi.org/10.37497/ijls.v10i1.8821>
- Simanjuntak, P., Prasetyo, H., & Wijaya, K. (2024). Actio Pauliana in the Digital Era: Challenges and Strategies for Assets Recovery. *Indonesian Law Review*, 14(1), 12-30. <https://doi.org/10.21067/ilr.v14i1.10221>
- Suhendra, B. (2025). Stay Period and Secured Creditor Rights in Indonesia. *Indonesian Law Review*, 13(1), 88-105. <https://doi.org/10.21067/ilr.v13i1.9982>
- Zulkarnain, R., & Hartanto, S. (2024). The Effectiveness of Debt Restructuring through PKPU in Post-Pandemic Economic Recovery. *Indonesian Journal of Business Law*, 13(1), 45-62. <https://doi.org/10.21067/ijbl.v13i1.9821>

III. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
*Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang.*

PROFIL PENULIS

Sartono Gurning, S.H., M.H., CTA.

Penulis merupakan praktisi hukum yang dikenal dengan karakter ketegasan analitis dan kedalaman perspektif dalam memaknai hukum sebagai instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ia menempuh Pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, yang membentuk fondasi akademik sekaligus ketajaman berpikir yuridisnya. Dalam praktik profesional, ia aktif menangani berbagai perkara litigasi, memberikan konsultasi hukum strategis, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum.

Sebagai advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), penulis tidak hanya hadir sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas profesi. Penulis merupakan pendiri Law Firm Sartono Gurning, S.H., M.H & Partners, sekaligus inisiator sejumlah perusahaan di berbagai sektor, yang memperkuat perannya sebagai Corporate Lawyer dalam menjembatani kepentingan bisnis dan kepastian hukum. Dengan pengalaman lintas ranah tersebut, Penulis menempatkan dirinya sebagai figur yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengoperasionalkannya secara adaptif dalam dinamika dunia usaha dan masyarakat modern.

Chitto Cumbhadrika, S.H., S.I.P., M.H.



Penulis merupakan Managing Partner di Cumbhadrika Lawyers serta Dosen Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Dalam kiprahnya, penulis aktif menggabungkan praktik hukum dengan dunia akademik, khususnya dalam pengembangan pemikiran dan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Latar belakang pendidikan penulis menunjukkan komitmen akademik yang kuat dan multidisipliner. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Gadjah Mada serta Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Universitas Terbuka. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini tengah melanjutkan studi Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur.

Dengan pengalaman akademik dan profesional tersebut, penulis secara konsisten berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan praktik hukum, serta aktif terlibat dalam diskursus hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dengan pengalaman akademik dan profesional tersebut, penulis secara konsisten berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan praktik hukum, serta aktif terlibat dalam diskursus hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan Pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di

Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

HUKUM KEPAILITAN & PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TEORI, PRAKTIK, DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Teori, Praktik, dan Perkembangan Hukum di Indonesia merupakan buku yang membahas secara komprehensif mengenai hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam sistem hukum Indonesia. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan referensi yang tidak hanya menguraikan konsep dan teori hukum, tetapi juga menjelaskan penerapannya dalam praktik serta perkembangan regulasi dan dinamika hukum yang terus berkembang.

Dengan penyajian yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami, buku ini mengupas berbagai aspek penting terkait penyelesaian masalah utang-piutang, termasuk prinsip-prinsip hukum kepailitan, mekanisme PKPU, hak dan kewajiban para pihak, serta peran lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur.

Menggabungkan perspektif akademis dan pengalaman praktis, buku ini menjadi sumber rujukan yang relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, maupun pelaku usaha yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kepailitan dan PKPU. Diharapkan, buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum serta mendukung terciptanya sistem penyelesaian utang-piutang yang lebih adil, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

 [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

[@penerbit.kbm](https://www.penerbit.kbm)

ISBN 978-634-278-499-0

